



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELNO ALOYA DELIKA GINTING**  
Pangkat, NRP : Prada, 31210021290900  
Jabatan : Taban/Tamu Pokko Ton Iii Kipan A  
Kesatuan : Yonif 125/Smb  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Maret 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Terdakwa tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom I/2 Sibolga Nomor BP-16/A-17/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

#### **Memperhatikan :**

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/25/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 6 November 2024;
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/126/PM.I-02/AD/XI/2024 tanggal 8 November 2024.
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/126/PM.I-02/AD/XI/2024 tanggal 11 November 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/126/PM.I-02/AD/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **Mendengar :**

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 6 November 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pengulangan Desersi "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) *Juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb, bulan Mei 2024 s.d. bulan Agustus 2024.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Nomor SKP/09/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
- c. 4 (empat) lembar Surat Nomor R/51/V/2024 tanggal 25 Mei 2024, tentang Daftar Pencarian Orang (DPO).
- d. 3 (tiga) lembar Surat Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023, tentang Petikan Putusan a.n. Terdakwa Praka Elnu Aloya Delika Ginting, NRP 31210021290900, Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 18 Mei 2024 dan sampai dengan saat ini belum diketemukan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 4 (empat) kali, berdasarkan :

1. Surat panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1494/XI/2024 tanggal 13 November 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Surat panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1533/XI/2024 tanggal 19 November 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1593/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
4. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1627/XII/2024 tanggal 13

*Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Yonif 125/Smb telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Danyonif 125/Smb Nomor B/354/XI/2024 tanggal 17 November 2024 Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.
2. Surat Danyonif 125/Smb Nomor B/360/XI/2024 tanggal 21 November 2024 Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.
3. Surat Danyonif 125/Smb Nomor B/379/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.
4. Surat Danyonif 125/Smb Nomor B/338/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa.

Surat Danyonif 125/Smb tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa

*Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang,** bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang,** bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absentia*).

**Menimbang,** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/VIII/2024/ldik tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di kesatuan Yonif 125/SMB, Kabanjahe, Kab. Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kedaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinastis di Yonif 125/Smb sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31210021290900, Jabatan Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Letda Inf Ahmad Gozali Lubis (Saksi-1) tugas Piket sebagai Pa Jaga Yonif 125/Smb, datang seorang perempuan a.n. Sdri. Nur Aminah Siregar yang ingin menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menemui Sdri. Nur Aminah Siregar di ruang tamu Mako Yonif 125/Smb dan sekira pukul 17.00 WIB, Sdri. Nur Aminah Siregar pergi meninggalkan Mako Yonif 125/Smb sedangkan Terdakwa melanjutkan Oraum (olahraga bola Voli).
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Serda Boy Mija Pratama (Saksi-2) mengikuti kegiatan apel malam yang dipimpin oleh Saksi-1, Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melakukan pengecekan kekuatan personel dan ternyata Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam, selanjutnya Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melaporkannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memerintahkan jajaran piket dan Provost mencari Terdakwa di Kota Kabanjahe sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-2, Sertu Sagan Doly P. Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon diperintah oleh Pjs. Pasiintel Korum Yonif 125/Smb (Lettu Inf Budiman Sihombing) mencari Terdakwa ke rumah orangtuanya di Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan di Kota Medan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2, Sertu Sagan Doly P Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon kembali ke Mayonif 125/Smb dan melaporkan hasil pencarian terhadap Terdakwa kepada Pjs. Pasiintel Korum Yonif 125/Smb (Lettu Inf Budiman Sihombing) kemudian Terdakwa dinyatakan telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 125/Smb sesuai Laporan Polish Nomor LP-17/A-17/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024.
5. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan kemana Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/VIII/2024/Idik tanggal 1 Agustus 2024 secara berturut-turut selama 76 (tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 125/Smb tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

8. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2023 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer sesuai Surat Petikan Putusan dari Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/ADA/I/2023 tanggal 9 Agustus 2023, dengan amar putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dan hukumannya sudah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya samadengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AHMAD GOZALI LUBIS**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21070497400885  
Jabatan : Danton 3 Kompi C  
Kesatuan : Yonif 125/Smb  
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 8 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2023 karena sama-sama berdinis di Yonif 125/Smb dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi tugas Piket sebagai Pa Jaga Yonif 125/Smb, datang seorang perempuan a.n. Sdri. Nur Aminah Siregar yang ingin menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk menemui Sdri. Nur Aminah Siregar di ruang tamu Mako Yonif 125/Smb dan sekira pukul 17.00 WIB, Sdri. Nur Aminah Siregar pergi meninggalkan Mako Yonif 125/Smb sedangkan Terdakwa melanjutkan Oraum (olahraga bola Voli).
3. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak mengikuti kegiatan apel malam, selanjutnya Saksi memerintahkan jajaran piket (Piket Batalyon, Kompi dan Provost) mencari Terdakwa namun tidak ditemukan dan setelah di cek buku keluar masuk Kesatriaan, sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa ijin keluar dengan tujuan ke ATM BRI Laucimba, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi memerintahkan jajaran piket dan Provost mencari Terdakwa ke Kota Kabanjahe sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pjs. Pasiintel Korum Yonif 125/Smb (Lettu Inf Budiman Sihombing)
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang dan pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian ke daerah Kota Kabanjahe dan Medan sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa adalah Prajurit yang masih aktif namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.
10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang TMT 18 Mei 2024 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan Yonif 125/Smb.

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2023 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman seluruhnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **YOUGIE NATHA PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Praka, 31160436331196  
Jabatan : Ta Provost 6 Ru Kima  
Kesatuan : Yonif 125/Smb  
Tempat, tanggal lahir : Berastagi, 16 November 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2024 karena sama-sama berdinis di Yonif 125/Smb dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat dilaksanakan kegiatan apel malam yang dipimpin oleh Letda inf Ahmad Gozali Lubis (Saksi-1/Pa Jaga Yonif 125/Smb), Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melakukan pengecekan kekuatan personel dan ternyata Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam, selanjutnya Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melaporkannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memerintahkan jajaran piket dan Provost mencari Terdakwa di Kota Kabanjahe sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, Sertu Sagan Doly P Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon diperintah oleh Pjs. Pasiintel Korum Yonif 125/Smb (Lettu Inf Budiman Sihombing) mencari Terdakwa ke rumah orangtuanya di Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa pulang kerumah dan hanya sebentar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya akan Kembali ke Asrama Yonif 125/Smb, kemudian Saksi melanjutkan pencarian di Kota Medan dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi, Sertu Sagan Doly P Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon kembali ke Mayonif 125/Smb, Kabanjahe.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan kemana Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian ke daerah Kota Kabanjahe dan rumah orang tua Terdakwa di daerah Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, namun Terdakwa tidak ditemukan, serta Pihak Kesatuan pernah berupaya untuk melacak melalui nomor telepon (check point) namun tidak bisa karena Nomor Handphone Milik Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa adalah Prajurit yang masih aktif namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

10. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang TMT 18 Mei 2024 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan Yonif 125/Smb.

11. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2023 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman seluruhnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **BOY MIJA PRATAMA**  
Pangkat, NRP : Serda, 21210029980801  
Jabatan : Bajasmil 2 Simayon Kima  
Kesatuan : Yonif 125/Smb  
Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 6 Agustus 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 125/Smb Kabanjahe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2022 karena sama-sama berdinis di Yonif 125/Smb dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB, pada saat Saksi mengikuti kegiatan apel malam yang dipimpin oleh Letda Inf Ahmad Gozali Lubis (Saksi-1/Pa Jaga Yonif 125/Smb), Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Praka Yougie Natha Pratama (Saksi-2) dan personel Yonif 125/Smb mencari Terdakwa di Kota Kabanjahe sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan Yonif 125/Smb sudah pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orangtuanya di Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Kota Kabanjahe dan di Kota Medan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa adalah Prajurit yang masih aktif namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.
9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang TMT 18 Mei 2024 sampai dengan sekarang dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan Yonif 125/Smb.
10. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2023 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman seluruhnya.

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif 125/Smb untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak awal Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak diketahui keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka bukan merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In absentia*).

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb, bulan Mei 2024 s.d. bulan Agustus 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Nomor SKP/09/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
3. 4 (empat) lembar Surat Nomor R/51/V/2024 tanggal 25 Mei 2024, tentang Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. 3 (tiga) lembar Surat Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I- 02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023, tentang Petikan Putusan a.n. Terdakwa Praka Elnu Aloya Delika Ginting, NRP 31210021290900, Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada angka 1 di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 125/SMB tanpa seizin Danyonif 125/Smb atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan sekarang ini, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada angka 2 di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa adalah benar-benar Prajurit TNI yang masih aktif berdinis di Yonif 125/Smb, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada angka 3 di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan saat ini tidak Kembali ke kesatuan, atas perbuatan Terdakwa tersebut Kesatuan telah berupaya mencari dengan memohon untuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang a.n. Praka Elna Aloya Delika Ginting, NRP 31210021290900, Pokko Ton III Kipan A Yonif 125/Smb, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

4. Bahwa mengenai barang bukti berupa surat pada angka 4 di atas, merupakan bukti bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) pada tahun 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Terdakwa sudah menjalani hukuman seluruhnya, barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera; dan
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada hari ini tanggal 19 Desember 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 19 Desember 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinasi di Yonif 125/Smb sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31210021290900, Jabatan Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/25/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif 125/Smb dengan Jabatan Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A Yonif 125/Smb.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Letda Inf Ahmad Gozali Lubis (Saksi-1) tugas Piket sebagai Pa Jaga Yonif 125/Smb, datang seorang perempuan a.n. Sdri. Nur Aminah Siregar yang ingin menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menemui Sdri. Nur Aminah Siregar di ruang tamu Mako Yonif 125/Smb dan sekira pukul 17.00 WIB, Sdri. Nur Aminah Siregar pergi meninggalkan Mako Yonif 125/Smb sedangkan Terdakwa melanjutkan Oraum (olah raga bola Voli).
4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, pada saat dilaksanakan kegiatan apel malam yang dipimpin oleh Letda inf Ahmad Gozali Lubis (Saksi-1/Pa Jaga Yonif 125/Smb), Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melakukan pengecekan kekuatan personel dan ternyata Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam, selanjutnya Serka Muhammad Taufik (Ba

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga) melaporkannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memerintahkan jajaran piket dan Provost mencari Terdakwa di Kota Kabanjahe sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Praka Yougie Natha Pratama (Saksi-2), Sertu Sagan Doly P Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon diperintah oleh Pjs. Pasiintel Korum Yonif 125/Smb (Lettu Inf Budiman Sihombing) mencari Terdakwa ke rumah orangtuanya di Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa pulang kerumah dan hanya sebentar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya akan Kembali ke Asrama Yonif 125/Smb, kemudian Saksi-2 melanjutkan pencarian di Kota Medan dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2, Sertu Sagan Doly P Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon kembali ke Mayonif 125/Smb, Kabanjahe.

6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan kemana Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian ke daerah Kota Kabanjahe dan rumah orang tua Terdakwa di daerah Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, namun Terdakwa tidak ditemukan, serta Pihak Kesatuan pernah berupaya untuk melacak melalui nomor telepon (check point) namun tidak bisa karena Nomor Handphone Milik Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa adalah Prajurit yang masih aktif namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang TMT 18 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 19 Desember 2024 dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan Yonif

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Smb, dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

13. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2023 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023 serta Terdakwa sudah menjalani hukuman berdasarkan putusan tersebut seluruhnya.

14. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 19 Desember 2024 belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani pidananya karena melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Pengulangan Desersi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan; dan

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Oditur Militer, oleh

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan membuktikannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

**Menimbang**, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang berdinis di Yonif 125/Smb sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Prada NRP 31210021290900, Jabatan Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/25/XI/2024 tanggal 26 Oktober 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/AD/K/I-02/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 125/Smb dengan Jabatan Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A Yonif 125/Smb.

Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif berdinis dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya bernama Elna Aloya Delika Ginting, Prada NRP 31210021290900, Jabatan Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A Yonif 125/Smb.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



hadiran tanpa izin”.

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Letda Inf Ahmad Gozali Lubis (Saksi-1) tugas Piket sebagai Pa Jaga Yonif 125/Smb, datang seorang perempuan a.n. Sdri. Nur Aminah Siregar yang ingin menemui Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menemui Sdri. Nur Aminah Siregar di

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu Mako Yonif 125/Smb dan sekira pukul 17.00 WIB, Sdri. Nur Aminah Siregar pergi meninggalkan Mako Yonif 125/Smb sedangkan Terdakwa melanjutkan Oraum (olah raga bola Voli).

2. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB, pada saat dilaksanakan kegiatan apel malam yang dipimpin oleh Letda inf Ahmad Gozali Lubis (Saksi-1/Pa Jaga Yonif 125/Smb), Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melakukan pengecekan kekuatan personel dan ternyata Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam, selanjutnya Serka Muhammad Taufik (Ba Jaga) melaporkannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 memerintahkan jajaran piket dan Provost mencari Terdakwa di Kota Kabanjahe sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Praka Yougie Natha Pratama (Saksi-2), Sertu Sagan Doly P Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon diperintah oleh Pjs. Pasiintel Korum Yonif 125/Smb (Lettu Inf Budiman Sihombing) mencari Terdakwa ke rumah orangtuanya di Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang menyampaikan bahwa Terdakwa pulang kerumah dan hanya sebentar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya akan Kembali ke Asrama Yonif 125/Smb, kemudian Saksi-2 melanjutkan pencarian di Kota Medan dan sekitarnya namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi-2, Sertu Sagan Doly P Sialagan, Kopda Dedi Luan Silaban dan Prada Frans Tampubolon kembali ke Mayonif 125/Smb, Kabanjahe.

4. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan kemana Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau pejabat lain yang berwenang, pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian ke daerah Kota Kabanjahe dan rumah orang tua Terdakwa di daerah Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, namun Terdakwa tidak ditemukan, serta Pihak Kesatuan pernah berupaya untuk melacak melalui nomor telepon (chek point) namun tidak bisa karena Nomor Handphone Milik Terdakwa tidak aktif sampai dengan sekarang.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa seyogyanya Terdakwa sebagai seorang militer mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan karena hal tersebut telah diajarkan sejak seorang Prajurit mengikuti Pendidikan,

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 19 Desember 2024 ternyata Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk meninggalkan Kesatuan atau melaksanakan prosedur perijinan yang berlaku bahkan selama tidak masuk dinas meninggalkan Kesatuan tersebut sama sekali tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan disengaja untuk tidak masuk dinas tanpa ijin dan sengaja supaya tidak diketahui keberadaannya..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan

c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa adalah Prajurit yang masih aktif namun tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang TMT 18 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 19 Desember 2024 dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan Yonif 125/Smb, dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 217 (dua ratus tujuh belas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum kadaluwarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2023 Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI dan perkaranya sudah disidang dan diputus oleh Pengadilan Militer I-02 berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023 serta Terdakwa sudah menjalani hukuman berdasarkan putusan tersebut seluruhnya.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif 125/Smb atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 19 Desember 2024

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani pidananya karena melakukan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak menjalani seluruhnya, dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan desersi dalam waktu damai karena Terdakwa menghindari dari tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi. Selain itu, karena mental Terdakwa yang buruk, yang terlalu mudah mengambil keputusan secara instan tanpa berpikir panjang untuk satuan, keluarga maupun untuk diri Terdakwa sendiri sehingga membuat Terdakwa mengambil jalan untuk kabur meninggalkan Kesatuan dengan meninggalkan tugas pokoknya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara ketidakhadiran tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I- 02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- NIHIL.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitor*) terhadap diri terdakwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer atas lamanya pidana terhadap Terdakwa masih terlalu berat dan perlu diperingan.

**Menimbang**, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa keluar lebih cepat dari pidana untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah diluar dinas TNI.

**Menimbang**, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 19 Desember 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan.
4. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepatasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

**Surat-surat :**

1. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb, bulan Mei 2024 s.d. bulan Agustus 2024.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Nomor SKP/09/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
3. 4 (empat) lembar Surat Nomor R/51/V/2024 tanggal 25 Mei 2024, tentang Daftar Pencarian Orang (DPO).
4. 3 (tiga) lembar Surat Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023, tentang Petikan Putusan a.n. Terdakwa Praka Elno Aloya Delika Ginting, NRP 31210021290900, Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Oleh karena Barang Bukti berupa surat tersebut sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ELNO ALOYA DELIKA GINTING**, Prada NRP 31210021290900 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 4 (empat) lembar Daftar Hadir Anggota Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb, bulan Mei 2024 s.d. bulan Agustus 2024.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Nomor SKP/09/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024.
  - c. 4 (empat) lembar Surat Nomor R/51/V/2024 tanggal 25 Mei 2024, tentang Daftar

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO).

d. 3 (tiga) lembar Surat Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 47-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 9 Agustus 2023, tentang Petikan Putusan a.n. Terdakwa Praka Elno Aloya Delika Ginting, NRP 31210021290900, Taban/Tamu Pokko Ton III Kipan A, Yonif 125/Smb.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Kamis tanggal 19 bulan Desember tahun 2024 oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Rudi, Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Slamet P. Widodo, S.S.T.Han., S.I.P., S.H., M.H.  
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti

Rudi  
Pembantu Letnan Dua NRP 21040040371181

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 126-K/PM.I-02/AD/XI/2024